



KABUPATEN ROKAN HULU
KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGAR MAYANG

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK DASAWISMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PAGAR MAYANG,

- Menimbang : a. bahwa Dalam rangka Meningkatkan kedudukan peran serta perempuan, serta upaya memasyarakatkan dan kesehatan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu melakukan pembentukan kelompok untuk seluruh proses pembangunan desa;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas gerakan pkk dalam ikut serta melaksanakan pembangunan nasional diperlukan pemantapan pengelolaan gerakan PKK dengan memanfaatkan sumberdayayang lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- c. bahwa untuk membangun persamaan persepsiden keterpaduan dalam dalam pengelolaan gerakan PKK, Perlu pemanfaatan kelembagaan PKK mulai dari desa sampai ketingkat Dasawisma,
- d. Bahwa dalam menginspirasi pembangunan dimkasud pada huruf A, b dan Huruf C maka perlu menetapkan keputusan kepala desa Pagar Mayang Kecamatan Tambusai Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 10);
24. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor);
25. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 2);
26. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa serta Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 3);
27. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 78);
28. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 57);
29. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor ...);
30. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
31. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 46);
32. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts. 100/SETDA-TAPEM/134/2019 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pagar Mayang Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan pengurus kelompok Dasawisma desa Pagar Mayang Kecamatan Tambusai Utaradengen susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini,
Kedua : Nama – Nama Sebagaiman terlampir dalam Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk menyelesaikan Tugas dan Penuh Tanggung Jawab;
Ketiga : surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
Keempat : segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja desa;

Ditetapkan Di: Pagar Mayang
Pada Tanggal : 02 Januari 2024
KEPALA DESA PAGAR MAYANG



Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1.Yth Bapak Camat Tambusai Utara
- 2.Yth.Sdr. Ketua BPD Desa Pagar Mayang
- 3.Yang Bersangkutan
- 4.Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGAR MAYANG
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG
 SUSUNAN KELOMPOK DASAWISMA EDELWEISS

NO	KELOMPOK DASAWISMA	NAMA	JABATAN	ALAMAT		
1	EDEL WEISS	BISRI	ANGOTA	RT 001	RW 001	
2		KEMI		RT 001	RW 001	
3		SUTARTI		RT 001	RW 001	
4		SRI MULYANI		RT 001	RW 001	
5		JULIANI		RT 001	RW 001	
6		SITIAMINAH		RT 001	RW 001	
7		SITI SULASIH		RT 001	RW 001	
8		AMINAH		RT 001	RW 001	
9		NIA RAMADANI		RT 001	RW 001	
10		MARIAMAH		RT 001	RW 001	
11		SUSI ERLINA		RT 001	RW 001	
12		SUPATMI		RT 001	RW 001	
13		MARINI		RT 001	RW 001	
14		WIDAYATI		RT 001	RW 001	
15		NINGSIH		RT 001	RW 001	
16		SITI MUSTAIN		RT 001	RW 001	
17		PITRI HARIANI		RT 001	RW 001	
18		SITI KOMARIAH		RT 001	RW 001	
19		ELA RAHMADANI		RT 001	RW 001	
20		RISMAWATI		RT 001	RW 001	
		LAIYA		RT 001	RW 001	
20		ERNAWATI		RT 001	RW 001	
		IREGAR		RT 001	RW 001	
21		JUMIAH		RT 001	RW 001	